

**PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 06 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN**

**KAPANEWON  
BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**



LURAH BANGUNTAPAN  
KALURAHAN BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN  
PERATURAN KALURAHAN  
BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : **06** TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANGUNTAPAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan salah satu pedoman dalam pelaksanaan jalannya pemerintah Kalurahan Banguntapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2019 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bamuskal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Satuan Harga Barang dan Jasa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Barang dan Jasa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 133);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
29. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata kerja Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 12);
30. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 13);
31. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 04).

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
dan  
LURAH BANGUNTAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan
  - a. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 2.755.117.674,-
  - b. Transfer Rp. 5.655.620.877,-

c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 17.000.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 8.427.738.551,-
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 5.132.099.954,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.968.214.223,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 974.199.121,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 668.410.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp. 771.730.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 9.514.653.298,-
Surplus/ Defisit	Rp. (1.086.914.747),-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.250.033.190,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 163.118.443,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 1.086.914.747,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pada jenis belanja tak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal Kalurahan.


#### Pasal 6

- (1) Lurah dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dalam hal terjadi:
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
  - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banguntapan.



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2021 NOMOR 06  
NOREG PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : ( 06 /BANGUNTAPAN/2021)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	2.755.117.674,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.655.620.877,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>8.427.738.551,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</u></b>	<b><u>5.132.099.954,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk</b>	<b>3.630.564.218,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	63.720.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.720.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	939.072.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	939.072.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	59.400.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	59.400.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa	896.855.034,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	783.105.034,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	113.750.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)	132.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan	46.807.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.807.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	242.395.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.395.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	4.320.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	4.320.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	362.964.000,00	ADD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	362.964.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	94.956.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	94.956.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	125.000.000,00	ADD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	125.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	657.015.184,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	657.015.184,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	5.760.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan</b>	<b>258.178.400,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih)	258.178.400,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	257.818.400,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>126.214.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	110.614.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.614.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.515.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.515.000,00	
1.3.94		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	1.085.000,00	PAD
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.085.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>966.210.836,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	24.410.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.410.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	53.129.500,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.129.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.258.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.258.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.774.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.774.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.610.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.610.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	52.205.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.705.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	42.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	720.674.336,00	PAD, PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.674.336,00	
1.4.91		Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	105.150.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.150.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>150.932.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	87.930.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.930.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	63.002.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.002.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</u></b>	<b><u>1.968.214.223,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>253.437.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	144.325.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.325.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	50.000.000,00	PBK
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	49.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	59.112.500,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.112.500,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>277.031.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	115.457.500,00	DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.457.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20.502.500,00	PAD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.502.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.280.000,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.280.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	74.976.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.976.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	38.815.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.815.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.322.913.223,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan	407.408.723,00	ADD, PAD, PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.374.423,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	397.034.300,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	618.967.500,00	PAD, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.537.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	565.430.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	296.537.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.296.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	295.241.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>99.200.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan (Penampungan, Bank Sampah, dll)	99.200.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.200.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>15.632.500,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	15.632.500,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.632.500,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>974.199.121,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>273.809.621,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	65.820.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.820.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	40.529.500,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.529.500,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	14.705.000,00	PAD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.205.000,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	127.324.121,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.324.121,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	25.431.000,00	PAD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.431.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>378.900.500,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	348.715.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.715.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	30.185.500,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.185.500,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>61.275.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota	26.590.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.590.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	34.685.000,00	PAD
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.685.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>260.214.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	260.214.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.214.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>668.410.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>298.092.500,00</b>	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	298.092.500,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.092.500,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>43.840.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	43.840.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.840.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>12.670.000,00</b>	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	12.670.000,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.670.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>136.071.500,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	136.071.500,00	PAD
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.071.500,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>19.218.500,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)	19.218.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.218.500,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>158.517.500,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	135.681.500,00	PAD
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.567.500,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	134.114.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	22.836.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.836.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KAWILAYAH</u></b>	<b><u>771.730.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>70.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	70.000.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>14.130.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	14.130.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.130.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>687.600.000,00</b>	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	687.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	687.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>9.514.653.298,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.086.914.747,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.250.033.190,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	163.118.443,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.086.914.747,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Banguntapan, 31 Desember 2021

Lurah Banguntapan